



**PUTUSAN**

Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat** umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Jalan, RT/RW. /, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di BS, Nomor 14, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. tanggal 29 Januari 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/--/2007 tanggal -- Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Palu;

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 1 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama wanita (perempuan), umur 6 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2010 ketidakharmonisan mulai sering terjadi, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ;
  - b. Tergugat sering mencurigai dan menuduh Penggugat masih memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
  - c. Tergugat memiliki sikap tempramen yang tinggi dan suka berkata kasar serta sering mengancam Penggugat ;
  - d. Tergugat suka mabuk-mabukkan, selain itu Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2010, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat selama ini kepada Penggugat. Sehingga mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi kemudian memilih untuk pergi dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di alamat tersebut di atas sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----.);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 3 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/-- /2007 tanggal -- Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan--, Kota Palu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);

B. Saks-saksi:

1. saksi I, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dealer Honda), tempat tinggal di Jalan Nomor --, Kelurahan Ujuna, Kecamatan--, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi, dan saksi kenal Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama -----(perempuan), umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tapi sekarang pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu selalu mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain,

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat suka marah dan mengancam Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang yaitu sudah 4 tahun lebih tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **saksi II**, umur        tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Jalan - I, Kelurahan Kecamatan, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi, dan saksi kenal Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun damai sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama wanita, umur 6 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja sekarang pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu selalu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat

*Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 5 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, suka marah dan minum-minuman keras sampai mabuk serta Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang sudah 4 tahun lebih tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 6 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2007 tanggal -- Mei 2007) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 7 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 30 Mei 2007 di Palu;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut memuncak terjadi bulan Oktober 2010 disebabkan karena Tergugat sering cemburu selalu mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat suka marah dan mengancam Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 8 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mabuk serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2010 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu selalu mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat suka marah dan mengancam Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman hingga sekarang sudah 4 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi serta tanpa saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin, meskipun dari pihak keluarga sudah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah

*Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 9 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pecah** oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Muhadzab Juz II hal 81 sebagai berikut;

اَوْذَقْلَطِيْ ضَاغْلًا مِّلَاعِلَطِ اِهْجُوزِلَ قَدْ وَزَلَا تَغِيْرُ مِ دَعْدَتَشْ اِ

Artinya: "Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu",-

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فَاِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجْزُ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah,

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 10 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 11 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Februari 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadilawal 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Adnan Abbas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nur'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Kunti Nuraini, S.Ag

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 12 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dra.Hj.Syahirah Abd.Muttalib

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2015/PA.Pal. halaman 13 dari 13 halaman